



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 16 Januari 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2011 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/20/VII/2011 tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kwala Begumit No. 000-04/KB/2015 tanggal 5 Januari 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat suka menjual barang-barang milik Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga serta Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu dan ganja;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan suka menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga serta agar

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat sering berkata kasar dengan mencaci-maki serta menghina Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah menggunakan obat terlarang tersebut dihadapan Penggugat serta Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat, kemudian pada bulan September 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas karena diusir Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Kasim, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 04 Maret 2015;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 04 Maret 2015 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2011 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 526/20/VII/2011 tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat adalah tergolong orang yang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kwala Begumit No. 000- 04/ KB/2015 tanggal 5 Januari 2015;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Dusun Rejo Sari, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat selama tiga bulan, kemudian Tergugat pindah ke rumah Dinas tempat Tergugat bekerja di Gebang selama dua tahun namun dalam seminggu Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebanyak tiga kali, kemudian terakhir di rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 tepatnya bulan September antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun bukan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tetap memberi nafkah namun semampu Tergugat, sejak bulan Agustus 2014 Tergugat tidak lagi bekerja dan tidak benar Tergugat menjual barang-barang milik Penggugat benar Tergugat pernah menjual Handphone tapi sudah Tergugat ganti, walaupun Tergugat menjual barang sepengetahuan Penggugat serta memang benar Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang jenis sabu dan ganja namun itu dahulu dan itupun jarang;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 saat itu Tergugat baru pulang kerja lalu Tergugat meminta untuk dibuatkan kopi namun Penggugat tidak mau membuatnya karena baru saja makan. lalu Tergugat dalam keadaan emosi mengancam Penggugat dengan mengatakan : “kubunuh kau nanti!”

Hal 5 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



7. Bahwa pertengkaran terjadi lagi pada bulan Oktober 2014 yaitu tentang menjual Kambing. Tergugat menggadaikan kambing Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2014 Tergugat memberi uang hasil gadaian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000- setelah itu diberikan lagi Rp. 1.000.000-;
7. Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Pebruari 2015 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 526/20/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bernama:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Dusun Rejo Sari, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan: "tolong ambilkan makanku lagi!" lalu Penggugat menjawab: "barusan makan besok lagi lah!" kemudian dengan marah Tergugat mengatakan: "anjinglah kau! mati

Hal 7 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau nanti kubuat!", lalu Saksi mengusir Tergugat karena Tergugat mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
  - Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2014;
  - Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
  - Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Tergugat, pakcik Tergugat, abang kandung Penggugat, keluarga Penggugat dan saksi;
  - Bahwa perdamaian tersebut gagal;
  - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Langkat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Dusun Rejo Sari, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2014;
  - Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada tahun 2014;
  - Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat akan tetapi hanya cerita dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
  - Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2014;
  - Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa perdamaian tersebut gagal;
  - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
3. Saksi III Penggugat , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah Dinas di Kecamatan Gebang;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh ayah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal disana;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan: "tolong buat aku kopi!" lalu Penggugat menjawab: "barusan makan besok lagi lah!" kemudian dengan marah Tergugat mengatakan: "babi kau! anjinglah kau! kubunuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau ya!" kemudian orangtua Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
  - Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan September 2014;
  - Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, orangtua Tergugat, pakkik Tergugat, abang kandung Penggugat, Kepala Dusun, dan saksi;
  - Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
4. Saksi IV Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kebun Sayur dan juga Kepala Dusun, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun lebih;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah Dinas di Kecamatan Gebang;

Hal 11 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika Penggugat mengadakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa pertengkar Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Saksi pernah melihat ayah Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2015 Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi I Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN II, tempat tinggal di Kabupaten Langkat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Gebang tempat kerja Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena cerita dari Tergugat kepada saksi karena Tergugat menjual kambing lalu Penggugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Saksi pernah ikut, Tergugat sudah minta maaf kepada Penggugat namun ditolak, setelah kepergian Tergugat, Tergugat ada datang ke rumah Penggugat namun Penggugat tidak diterima lagi;
- Bahwa perdamaian tersebut sudah berulang kali dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

1. Saksi I Tergugat , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kementrian Agama Stabat, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, yang telah

Hal 13 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah Dinas di Kecamatan Gebang;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjual kambing tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada akhir tahun 2014;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Penggugat mengatakan: "kau jual kambing kita ya!





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak izin aku!" lalu dengan marah Tergugat mengatakan: "aku terdesak ada perlu!";

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan September 2014;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, orangtua Tergugat, pakek Tergugat, abang kandung Penggugat, keluarga Penggugat dan saksi;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 15 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Muhammad Kasim, M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Januari 2015 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti

Hal 17 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti empat orang saksi yang bernama Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I Penggugat yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung karena pertengkaran terjadi di rumah Saksi, puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 yang mana saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "tolong ambilkan makanku lagi!" lalu Penggugat menjawab: "barusan makan besok lagi lah!" kemudian dengan marah Tergugat mengatakan: "anjinglah kau! mati kau nanti kubuat!", lalu Saksi mengusir Tergugat, setelah pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II Penggugat yang menerangkan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama enam bulan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi III Penggugat yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah orangtua Penggugat dan saksi ketika itu berada di rumah tersebut dan mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan kata-kata, karena Penggugat tidak membuatkan kopi Tergugat, Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkaran tersebut dan keluarga Tergugat telah berusaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Saksi IV Penggugat yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan keluarga Penggugat kepada Saksi karena Saksi sebagai Kepala Dusun namun Saksi tidak pernah menasehati dan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya menyarankan agar permasalahan Penggugat dan Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Saksi pernah melihat ayah Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat namun Saksi juga tidak mengetahui tujuan kedatangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat, yang berasal dari keluarga Penggugat dan tetangga yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I Penggugat dan Saksi III Penggugat menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan

Hal 19 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II Penggugat menerangkan tidak mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya mengetahui telah berpisah selama enam bulan, saksi Saksi IV Penggugat mengetahui ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan keluarga Penggugat kepada Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R. Bg., Saksi Saksi II Penggugat dan Saksi IV Penggugat tidak memenuhi Syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Saksi I Tergugat sebagai teman Tergugat, yang menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung namun berdasarkan cerita Tergugat kepada Saksi ada pertengkaran disebabkan Tergugat menjual kambing tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Saksi dan keluarga Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Saksi II Tergugat sebagai abang kandung Tergugat, yang menerangkan sekitar empat bulan yang lalu Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Saksi beserta keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin berdamai dengan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat, yang berasal dari keluarga dan teman Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi bertindak secara langsung untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R. Bg., keterangan Saksi Tergugat telah memenuhi Syarat materil alat bukti saksi dan keterangan saksi Tergugat telah pula mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Tergugat dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat dengan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat dapat mendukung saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 534 /Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan

Hal 21 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga mereka dapat dilihat dari kenyataannya bahwa akibat pertengkaran yang terjadi, Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah sejak bulan September 2014, halmana menunjukkan bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya benar-benar telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan. Dan begitu pula keluarga kedua belah pihak telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan juga usaha Majelis Hakim pada setiap persidangan yang dilakukan tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa benar-benar keduanya sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Penggugat di persidangan, bertekad tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, begitu juga sikap keluarga Penggugat yang berkesimpulan tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat demikian pula keluarga Tergugat telah berulang kali mengupayakan perdamaian, hal yang demikian merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan Allah dalam surat Arrum ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan lagi, yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Stabat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai

Hal 23 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, namun berdasarkan amar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stabat tanggal 16 Januari 2015, Penggugat dibebaskan dari biaya layanan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 60B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.0,-(nol rupiah);

### **Mengingat:**

1. Pasal Pasal 60B ayat (2) dan (3) dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** dan **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Nusri Batubara, S. Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Syamsidar, S.H.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Hal 25 dari 26 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya ATK	Rp.	0,-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,-
4. Hak Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah	Rp.	0,-
( nol rupiah)		